

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia dalam kemajuan suatu negara. Kesehatan, menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat.

Definisi upaya kesehatan menurut Undang-undang No 36 tahun 2009, merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi serta berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/ atau masyarakat . Dalam rangka mewujudkan suatu upaya pelayanan kesehatan diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.47 tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh seorang Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis dan standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis terpakai habis meliputi ; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi ; pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian untuk masyarakat bertujuan menjamin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian, kewenangan serta pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai fasilitas upaya kesehatan, pelayanan kefarmasian di apotek memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan, tidak hanya sebagai tempat komoditi barang melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan menerapkan paradigma

patient oriented service. Dengan paradigma tersebut apoteker bertanggung jawab dalam aspek manajerial pengelolaan sediaan farmasi serta melakukan kegiatan pelayanan klinis terhadap pasien mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, harus menunjukkan eksistensinya dalam melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian yaitu Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi “*men, money, materials, methods, machines*” dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Apoteker diharapkan dalam mengelola apotek mampu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes, pelaporan dan pencatatan termasuk pengelolaan keuangan (Seto dkk, 2015).

Berdasarkan UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 pasal 30 dan Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia nomor 13/ APTFI/ MA/ 2010, terdapat pengembangan tenaga kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan serta berkesinambungan dalam menjalankan praktik. Untuk menghasilkan Apoteker yang kompeten, diperlukan kurikulum yang dapat memberikan implementasi ilmu kefarmasian di era globalisasi. Pentingnya peran apoteker di apotek didorong dari bergesernya orientasi pelayanan kefarmasian pada saat ini,

dimana sebelumnya orientasi pelayanan hanya pada obat (*drug oriented*) kini menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

Hal ini menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktik kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktik kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira menyelenggarakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai tanggal 13 Juli 2018 di apotek Savira, Jalan Tenggilis Utara II/ 12 (Prapen Indah Blok J/ 24) Surabaya. Pada kegiatan ini, calon apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu teori maupun praktik yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menjadi apoteker yang profesional dalam hal pelayanan kefarmasian kepada masyarakat nantinya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Savira antara lain :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktik pelayanan kefarmasian apotek
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.

3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berorientasi *patient oriented*.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek